



PUTUSAN

Nomor 1059 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TALIB DOTULUNG alias TALIB;**
Tempat lahir : Bumbung;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / Tahun 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bumbung, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2188/2017/S.635.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 12 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak 10 Februari 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2189/2017/S.635.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 12 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak 1 April 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2190/2017/S.635.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 12 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2191/2017/S.635.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 12 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB, pada bulan Juli 2015 atau setidaknya-laginya pada suatu waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Bumbung, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, atau setidaknya-laginya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu korban Nofiani Mokodompit berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2996/I/2004 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh wali atau pengasuh Anak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juli 2015 dimana hari dan tanggal korban Nofiani Mokodompit sudah tidak ingat sekira jam 14.00 WITA saat lelaki Sandri Dotulung menyetubuhi korban Nofiani Mokodompit di kamar dalam keadaan pintu kamar terbuka, tiba-tiba Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB yang baru pulang dari kebun mendapati/memergoki lelaki Sandri Dotulung saat itu

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017



sedang menyetubuhi korban, kemudian Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mengatakan “Bukan main ngoni ini”, mendengar suara tersebut lelaki Sandri Dotulung kaget dan langsung mengenakan celananya kemudian pergi dari kamar, setelah kejadian tersebut selang beberapa hari kemudian, saat korban Nofiani Mokodompit sedang tidur di kamar korban merasakan ada orang yang masuk ke kamar, setelah dilihat oleh korban ternyata adalah Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB, kemudian Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB langsung berbaring di samping korban dan memeluk sambil berusaha mencium korban, saat itu korban Nofiani Mokodompit kaget dan menyuruh Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB keluar kamar, namun Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mengatakan “Di rumah tidak ada orang lain selain saya dengan kamu”, lalu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB dengan paksa langsung membaringkan korban di tempat tidur, saat itu juga korban berusaha untuk berontak dan menghindari, namun tetap saja dikancing oleh Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB sambil mencium bibir dan meraba payudara korban, kemudian Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB membuka celana korban secara paksa hingga celana dan celana dalam korban terbuka, lalu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB menindih dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan posisi Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB berada di atas tubuh korban, setelah itu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga korban merasakan rasa sakit bercampur rasa geli, kemudian tidak lama Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mencapai orgasme, setelah itu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar;

Bahwa sejak kejadian tersebut korban Nofiani Mokodompit sudah berulang-ulang kali disetubuhi oleh Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB hingga terakhir disetubuhi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.30 WITA di kamar di rumahnya di Desa Bumbung, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong dan setiap Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa mengatakan kepada korban “Agar jangan bilang sama siapa-siapa cukup kita berdua yang tau”;

Bahwa korban Nofiani Mokodompit tinggal bersama-sama dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2014, dimana ibu korban telah meninggal dunia dan ayah korban telah menikah lagi, sehingga korban dibawa dan disekolahkan oleh saksi Santima Mokodompit yang merupakan tante korban yang adalah isteri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Nofiani Mokodompit berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/356/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Watumbara, Sp. OG., selaku dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Kabupaten Bolmong, dengan hasil pemeriksaan:

1. Payudara tumbuh sempurna, puting susu dan gelenggang susu warna menghitam, puting susu bila dipijat tampak keluar cairan warna putih keruh;
2. Perut tampak sedikit membesar sesuai dengan umur kehamilan;
3. Alat kelamin:
 - Permukaan alat kelamin bentuk biasa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam bentuk biasa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

- Perempuan ini sedang hamil dengan umur kehamilan antara dua puluh empat minggu sampai dua puluh lima minggu;
- Janin hidup dalam kandungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB, pada bulan Juli 2015 atau setidaknya lagi pada suatu waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Bumbung, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi Nofiani Mokodompit berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2996/II/2004 untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh wali atau pengasuh Anak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Juli 2015 dimana hari dan tanggal korban Nofiani Mokodompit sudah tidak ingat sekira jam 14.00 WITA saat lelaki Sandri Dotulung menyetubuhi korban Nofiani Mokodompit di kamar dalam keadaan pintu kamar terbuka, tiba-tiba Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB yang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pulang dari kebun mendapati/memergoki lelaki Sandri Dotulung saat itu sedang menyetubuhi korban, kemudian Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mengatakan “Bukan main ngoni ini”, mendengar suara tersebut lelaki Sandri Dotulung kaget dan langsung mengenakan celananya kemudian pergi dari kamar, setelah kejadian tersebut selang beberapa hari kemudian, saat korban Nofiani Mokodompit sedang tidur di kamar korban merasakan ada orang yang masuk ke kamar, setelah dilihat oleh korban ternyata adalah Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB, kemudian Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB langsung berbaring di samping korban dan memeluk sambil berusaha mencium korban, saat itu korban Nofiani Mokodompit kaget dan menyuruh Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB keluar kamar, namun Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mengatakan “Di rumah tidak ada orang lain selain saya dengan kamu”, lalu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB langsung membaringkan korban di tempat tidur, saat itu korban berusaha untuk berontak dan menghindar namun tetap saja dikancing oleh Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB sambil mencium bibir dan meraba payudara korban, kemudian Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB membuka celana korban secara paksa hingga celana dan celana dalam korban terbuka, lalu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB menindih dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan posisi Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB berada di atas tubuh korban, setelah itu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga korban merasakan rasa sakit bercampur rasa geli, kemudian tidak lama Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mencapai orgasme, setelah itu Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar;

Bahwa sejak kejadian tersebut korban Nofiani Mokodompit sudah berulang-ulang kali disetubuhi oleh Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB hingga terakhir disetubuhi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 09.30 WITA di kamar di rumahnya di Desa Bumbung, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong;

Bahwa korban Nofiani Mokodompit tinggal bersama-sama dengan Terdakwa sudah sejak tahun 2014, dimana ibu korban telah meninggal dunia dan ayah korban telah menikah lagi, sehingga korban dibawa dan disekolahkan oleh saksi Santima Mokodompit yang merupakan tante korban yang adalah isteri Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Nofiani Mokodompit berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 357/356/III/2016 tanggal 29 Maret

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Watumbara, Sp.OG., selaku dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Kabupaten Bolmong, dengan hasil pemeriksaan:

1. Payudara tumbuh sempurna, puting susu dan gelenggang susu warna menghitam, puting susu bila dipijat tampak keluar cairan warna putih keruh;
2. Perut tampak sedikit membesar sesuai dengan umur kehamilan;
3. Alat kelamin:
 - Permukaan alat kelamin bentuk biasa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam bentuk biasa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

- Perempuan ini sedang hamil dengan umur kehamilan antara dua puluh empat minggu sampai dua puluh lima minggu;
- Janin hidup dalam kandungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, tanggal 2 November 2016, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh wali atau pengasuh Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangkan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merk MUCKZZIBBA bergambar bintang, dan 1 (satu) buah celana kaos pendek warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 215/Pid.Sus/2016/PN Ktg, tanggal 24 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TALIB DOTULUNG alias TALIB tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh pengasuh anak" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam merk MUCKZZIBBA bergambar bintang;
 - 1 (satu) buah celana kaos pendek warna hitam;dikembalikan kepada saksi Nofiani Mokodompit alias Fia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 122/PID/2016/PT MND, tanggal 12 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 214/Pid.Sus/ 2016/PN Ktg, tanggal 24 November 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Ktg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak dapat menerima putusan tersebut, maka dengan ini Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi serta Pemohon bertetap pada memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terhadap alasan-alasan kasasi angka.1.

Bahwa mengenai keberatan pertama adalah :

- Bahwa Keterangan saksi/korban dan keterangan saksi-saksi hanya mendengar cerita saja dari saksi korban yang dinyatakan di depan persidangan tidak dapat dibenarkan dan meresahkan menyatakan suatu keterangan/pernyataan yang tidak benar sebagai dasar mendakwa dan menuntut terhadap Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan:

1. Saksi Abdul Majid Mokodompit;



2. Saksi Mangeng Umbola;
3. Saksi Oslan Olii;
4. Saksi Soni Ramping
5. Saksi Santima Mokodompit

Bahwa ke 6 (enam) saksi yang diajukan di persidangan adalah keterangannya yang sifatnya hanya mendengar dari keterangan saksi korban yang pada intinya bahwa saksi yang serumah dengan korban yaitu saksi Santima Mokodompit tidak mengetahui peristiwa tersebut terjadi di rumah tempat tinggalnya karena pada siang hari atau setidak-tidaknya saksi Santima Mokodompit selaku istri Terdakwa berada di kebun bersama sama dengan Terdakwa, sehingga peristiwa yang sebenarnya adalah sebagai mana keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan maupun di tingkat peradilan yaitu memergoki Terdakwa dengan saksi korban berada di dalam kamar sedang melakukan perbuatan cabul hal itu benar terjadi;

- Bahwa Terdakwa di tingkat penyidikan ditekan secara fisik agar mengakui serta mengikuti dan membenarkan apa yang telah dinyatakan oleh saksi korban, adanya penekanan fisik tersebut oleh pihak Penyidik, demi tidak mendapat tekanan secara fisik Terdakwa mengambil kesimpulan mengikuti apa yang dinyatakan saksi korban dalam pemeriksaan melalui Penyidik Polres Bolmong, dan hal itu Terdakwa ikuti atau akui maka Terdakwa mendapat tekanan fisik salah satu fakta Terdakwa tidak mengakui dan tidak mengikuti apa yang diarahkan oleh Penyidik maka Terdakwa dipukul/dianiaya oleh pihak Penyidik sehingga saat itu bagian mata kanan Terdakwa mengeluarkan darah akibat dari pukulan/aniaya oleh Penyidik sehingga perbuatan yang tidak dilakukan Terdakwa guna menghindari tekanan fisik sehingga Terdakwa mengakui yang pada dasarnya hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Abdul Majid Mokodompit menolak kepada Terdakwa Sandri Dotulung untuk mengawini terhadap saksi korban serta melibatkan Terdakwa melakukan cabul terhadap saksi korban dan mengarahkan saksi korban menyebut Terdakwa juga telah melakukan tersebut;

- Adanya keterangan saksi korban yang di rekayasa oleh saksi Abdul Majid Mokodompit dan keterangan saksi korban sehingga Terdakwa dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui melakukan perbuatan cabul;

- Kemudian di dalam memberikan keterangan di tingkat Penyidikan Terdakwa harus mengikuti saksi korban hal tersebut Terdakwa bantah/



tolak tetapi tetap dipaksakan untuk mengaku, tetap Terdakwa menolak tidak melakukan, maka Penyidik Polres Bolmong lakukan dengan tekanan fisik dengan cara menganiya/memukul Terdakwa sehingga bagian mata kanan Terdakwa mengalami luka dan mengeluarkan darah dan hak Terdakwa keberatan atas tindakan Penyidik tersebut melainkan lebih mempertambah parah dan berat tekanan fisik yang Terdakwa terima;

- Akibat paksaan dan tekan fisik yang Terdakwa terima sehingga keadaan tersebut harus mengaku guna membela diri dari kekerasan tersebut;

- Hal tersebut Terdakwa tuangkan memori banding, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado melainkan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana amar putusan tersebut di atas;

- Bawah Terdakwa benar mengakui perbuatan cabul dilakukan, oleh karena jaga jangan sampai terjadi hal yang sama yang dilakukan oleh Penyidik Polres Bolmong;

- Bawah yang benar adalah Terdakwa temukan Terdakwa Sandri Dotulung anak kandung Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban di rumah Terdakwa di Desa Bumbang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, fakta tersebut benar dan saksi korban mengakui baik di tingkat penyidikan maupun di depan persidangan;

- Danya keterangan/pengakuan Terdakwa Sandri Dotulung menyatakan bawah Terdakwa melakukan baik di hadapan Penyidik maupun di depan persidangan dikarenakan Terdakwa Sandri Dotulung mengetahui benar dan jelas apa yang dialami Terdakwa yang perlakukan Penyidik, sehingga apa yang diarahkan oleh Penyidik Terdakwa Sandri Dotulung ikuti tetapi pada dasarnya dan benar bawah hanyalah Terdakwa Sandri Dotulung yang melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa Abdul Majid Mokodompit berperan sebagai ayah kandung ambil saksi korban merupakan sebagai pengasuh saksi korban serta anak yang dilahirkan saksi korban, tetapi secara kenyataan yang benar bahwa anak (bayi) tersebut telah saksi Abdul Majid Mokodompit serahkan salah satu panti asuhan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan tidak benar saksi akan asuh, secara fakta hanya bertujuan menyeret Terdakwa agar dapat ditahan dan dihukum;

- Bahwa dalam hukum banding Jaksa Penuntut Umum tidak berikan turunan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Berkaitan fakta



fakta tersebut di atas bahwa berita acara pemeriksaan saksi atas nama Hasanudin Mokodompit selaku ayah kandung saksi korban tidak dimasukkan dalam berkas perkara Terdakwa melainkan keterangan saksi Abdul Majid Mokodompit yang dimasukkan dalam berkas perkara;

- Bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang belum sempat dituangkan di memori banding;

Bahwa Terdakwa sampai ke tingkat persidangan menjadi trauma/ketakutan apa yang dialami di tingkat pemeriksaan di Polres Bolmong (Penyidik) sehingga Terdakwa tidak membantah lagi atau menolak atas keterangan saksi korban maupun merubah keterangan Terdakwa sendiri akibat trauma yang ditimbulkan saat di tingkat penyidikan sehingga di depan Majelis Hakim Terdakwa tetap mengakuinya namun hal itu Terdakwa tidak pernah lakukan;

Bahwa keterangan Terdakwa yang benar baik dalam tingkat penyidikan yang telah dituangkan dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah memergoki Terdakwa Sandri Dotulung bersama-sama dengan saksi korban Noviani Mokodompit berada dalam kamar sedang melakukan perbuatan cabul hal itu Terdakwa mengakui benar;

2. Terhadap alasan-alasan kasasi angka II.

Bahwa mengenai keberatan kedua adalah :

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 5 (lima) yaitu :

- Tentang surat :

- Bahwa dalam Pasal 187 KUHP disebutkan bahwa surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 (satu) huruf (c), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan diuraikan dalam huruf a, b, c dan d dalam Pasal 187 KUHP. Oleh karena itu dalam perkara ini yang termasuk dalam alat bukti surat adalah :

- Visum Et Repertum Nomor: 357/356/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat oleh Dr. I. Gede Watumbara, Sp.OG., selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Kabupaten Bolmong;

- Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut :

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Nofiani Mokodompit berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/356/III/2016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2016 yang dibuat oleh Dr. I. Gede Watumbara, Sp. OG., selaku Dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Kabupaten Bolmong, dengan hasil pemeriksaan:

1. Payudara tumbuh sempurna, puting susu dan gelenggang susu warna menghitam, puting susu bila dipijat tampak keluar cairan warna putih keruh;
2. Perut tampak sedikit membesar sesuai dengan umur kehamilan;
3. Alat kelamin :
 - Permukaan alat kelamin bentuk biasa tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
 - Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam bentuk biasa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan :

- Perempuan ini sedang hamil dengan umur kehamilan antara dua puluh empat minggu sampai dua puluh lima minggu;
- Janin hidup dalam kandungan;

Berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan ahli / dokter bahwa yang pada intinya saksi korban dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan antara dua puluh empat minggu sampai dua puluh lima minggu;

Bahwa yang didakwa maupun dituntut adalah dua Terdakwa berdasarkan hasil penyidikan Penyidik Polres Bolmong sedangkan saksi korban telah melahirkan anak perempuan akibat perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Guna memenuhi sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf b keterangan ahli bahwa yang seharusnya masih ada tenggang waktu Penyidik Polres Bolmong maupun Jaksa Penuntut Umum melengkapi Visum Et Repertum saksi korban untuk memeriksa DNA anak yang lahir guna menguatkan fakta-fakta pembuktian yang menghamili saksi korban antara kedua Terdakwa sehingga fakta-fakta pembuktian tersebut tidak mendasar menurut hukum, menyatakan bahwa Terdakwa yang menghamili saksi korban adalah kedua Terdakwa;

3. Terhadap alasan-alasan kasasi angka III.

Bahwa mengenai keberatan kasasi ketiga adalah :

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di hadapan Penyidik maupun dinyatakan di hadapan sidang adalah keterangan hanya didengar dari keterangan saksi korban, sedangkan keterangan saksi korban hanya sebahagian yang benar selain itu keterangan yang telah diarahkan baik

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017



saksi pelapor maupun pihak Penyidik, yang mengakibatkan Terdakwa dinyatakan oleh saksi korban melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagaimana alasan Terdakwa pada angka satu diatas bahwa Terdakwa demi menghindari jangan sampai dipukul/dianiaya sehingga mengakui melakukan perbuatan cabul dihadapan Penyidik, kemudian di depan persidangan Terdakwa mengakui juga sebagaimana termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena Terdakwa trauma dengan apa yang dialami oleh Terdakwa di tingkat penyidikan sehingga apapun yang dinyatakan di dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengakuinya, yang pada dasarnya perbuatan cabul tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan melainkan Terdakwa menemukan saksi korban dengan Terdakwa Sandri Dotulung melakukan perbuatan cabul di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Bumbang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, hal ini yang sebenarnya;

4. Terhadap alasan-alasan kasasi angka IV.

Bahwa mengenai keberatan kasasi angka IV :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat meneliti dan mempelajari tentang fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dengan menjatuhkan pidana 16 (enam belas) tahun oleh karena Terdakwa menerima turunan putusan dari Lembaga Pemasyarakatan Kotamobagu (Rutan) pada tanggal 15 Desember 2016;

- Bahwa pledoi Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu kesampingkan namun demikian Terdakwa memohon kiranya pledoi Terdakwa tersebut dapat dilampirkan dengan memori banding Terdakwa;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pengasuh Anak, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa



dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa bersama isterinya selaku pengasuh saksi korban Nofiani Mokodompit umur 17 (tujuh belas) tahun yang ditinggal mati oleh ibunya, sedangkan bapak saksi korban yang kawin lagi dengan orang lain, adalah adik kandung isteri Terdakwa, sehingga saksi korban merupakan keponakan isteri Terdakwa dan tinggal bersama di rumah Terdakwa yang sangat sederhana;

- Bahwa dalam kesempatan tersebut ternyata Terdakwa telah lebih dari 30 (tiga puluh) kali menyetubuhi saksi korban. Pada saat Terdakwa pertama kali mau menyetubuhi saksi korban, saksi korban memberontak dengan keras tetapi Terdakwa mengancam supaya diam, kalau tidak diam akan dipukul dan akan memberitahukan kepada tantenya bahwa saksi korban juga telah bersetubuh dengan anak Terdakwa bernama Sandri Dotulung, sehingga akhirnya Terdakwa dengan bebas menyetubuhi saksi korban sampai lebih dari 30 (tiga puluh) kali, menyebabkan saksi korban telah melahirkan seorang anak perempuan;

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan dan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada dakwaan alternatif kesatu, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TALIB DOTULUNG alias TALIB** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
T.t.d./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1059 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)